



**PUTUSAN**

Nomor 851/Pid.Sus-PRK/ 2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rustion Siregar
2. Tempat lahir : Hutabalang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 3Juli 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Link.I Ds. Lubuk TekkoKecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nakhoda KM. Sinar Harapan Baru XII

Terdakwa Rustion Siregar ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutanoleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa Rustion Siregar ditahan dalam Tahanan Rumah oleh;

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 13Juni 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN, tanggal 25 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sitoli Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan tertanggal 23 Mei 2019, nomor register perkara : PDM-15/L.2.30/Euh.2/06//2016, yang mengemukakan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa Rustion Siregarselaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya pada posisi 00° 33'56 LU – 97° 49.34' BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP 572) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "memiliki dan atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berangkat dari Dermaga isi PT ISI Tangkahan Sibolga menuju perairan Nias untuk menangkap ikan ketika tiba di titik koordinat posisi 00° 33'56 LU – 97° 49.34' BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu didekati oleh Kapal Patroli Unsur Kamla TNI AL Patkamla 11 – 12 – 14 Telukdalam dengan kecepatan kira-kira 10 (sepuluh) Knot mendekat ke Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII dengan tonase 57 GT dan setelah dekat maka anggota TNI Angkatan Laut yang berada di dalam Kapal Patroli KAMLA TNI AL PATKAMLA yaitu Saksi Herma Susilo dan Saksi Kopka Basrul Koto keluar dari Kapal Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII dan memeriksa kelengkapan dokumen SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang asli dari Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII akan tetapi Terdakwa tidak bias menunjukkan dokumen kelengkapan ke aslian surat SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) KM. Sinar Harapan Baru XII, dan dari Kapal tersebut ditemukan juga ikan dengan berat ± 1 (satu) Ton. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Danlanal TNI Angkatan Laut Nias di Telukdalam;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 93 Ayat (1) Jo 27 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Rustion Siregarselaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Perairan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan tepatnya pada posisi 00° 33'56 LU – 97° 49.34' BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP 572) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dana/atau menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia berangkat dari Dermaga isi PT ISI Tangkahan Sibolga menuju perairan Nias untuk menangkap ikan ketika tiba di titik koordinat posisi 00° 33'56 LU – 97° 49.34' BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yaitu didekati oleh Kapal Patroli Unsur Kamla TNI AL Patkamla 11 – 12 – 14 Telukdalam dengan kecepatan kira-kira 10 (sepuluh) Knot mendekat ke Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII dengan tonase 57 GT dan setelah dekat maka anggota TNI Angkatan Laut yang berada di dalam Kapal Patroli KAMLA TNI AL PATKAMLA yaitu Saksi Herma Susilo dan Saksi Kopka Basrul Koto keluar dari Kapal Patroli dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Baru XII dimana Saksi Herma Susilo dan Saksi Kopka Basrul Koto melakukan pemeriksaan kedalam Kapal Sinar Harapan Baru XII dan diatas Kapal tersebut ditemukan berupa alat penangkap ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) yang cara kerja penangkap ikan jenis Trawls tersebut adalah dengan di lempar ke laut sampai habis kemudian menyusul pelampung dan pemberat (timah), agar antara pelampung dan pemberat tersebut membuka, setelah itu di kap di tiang kastel pukat Tarik/Jaring Trawls di tarik perlahan sampai tali tarik tegang

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kapal meju terus kira-kira 4 (empat) jam, Pukat Ikan/Pukat Tarik Jarring Trawls dinaikan ke kapal yang pada saat penarikan pemberat/papan kantung (terbuat dari besi) merusak terumbu karang dan mengganggu serta merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan biota laut;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No. 2/PERMEN – KP/2015;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nias Selatan tertanggal 18 Juni 2019, nomor register perkara : PDM-15/L.2.30/Euh.2/05//2016 yang mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSTION SIREGAR secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “Perikanan” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggar Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No. 2/PERMEN – KP/2015.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp100.000.000 subs 1 bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:

N O	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANG
1	2	3	4
1.	Nama KapalKM Sinar Harapan Baru XII.	1 unit	Terbuat dari k 57 GT .
2.	Dokumen		
	a. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).	1 lembar	
	b. Laporan kedatangan / keberangkatan kapal (Fotocopy).	1 lembar	
	c. Daftar awak kapal.		
	d. Manifest.		

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



	e. Pas Besar.	1 lembar
	f. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.	1 lembar
	g. Data peralatan dan konstruksi pencegahan pencemaran minyak.	1 lembar
	h. Surat ukur dalam negeri.	1 lembar
	i. Keterangan susunan perwira.	1 lembar
	j. Surat keterangan kecakapan sebagai Termakcub dalam pasal III (4) Peraturan Kapal 1935.	1 lembar
		1 lembar
		1 lembar
		1 lembar
	k. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III	1 lembar
3.	Jaring Trawl	2 Set
4.	Kantong Pukat	2 Set
5.	Drum / Plastik	100 Buah
6.	Profil / tandon air	2 Buah
7.	Fiber Kecil	1 Buah
8.	Fiber Sedang	1 Buah
9.	Mesin Dompeng 18 PK	1 Buah
10.	Jangkar	1 Buah

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Kompor Masak	2 Buah	
12.	Tabung Gas 15 KG	4 Buah	
13.	Radio ( Icom IC-718)	1 Buah	
14.	Kompas	1 Buah	
15.	Adaptor (Charger)	1 Buah	
16.	GPS (Osca)	1 Buah	
17.	Ecosonder (Onwa)	1 Buah	
18.	Accu 165 AH/12 Volt	1 Buah	
19.	TV Sonya 29 INCHI	1 Buah	
1	2	3	4
20.	Tali Tross	1 Buah	
21.	Ikan Campur	880 Kg	

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Gst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rustion Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Harapan Baru XII yang Terbuat dari kayu dengan tonase 57 GT;
  - Dokumen kapal yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
    - b. 1 (satu) lembar Laporan kedatangan / keberangkatan kapal (Fotocopy);
    - c. 1 (satu) lembar Daftar awak kapal;
    - d. 1 (satu) lembar Manifest;
    - e. 1 (satu) lembar Pas Besar;
    - f. 1 (satu) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan;
    - g. 1 (satu) lembar Data peralatan dan konstruksi pencegahan pencemaran minyak;
    - h. 1 (satu) lembar Surat ukur dalam negeri;
    - i. 1 (satu) lembar Keterangan susunan perwira;
    - j. 1 (satu) lembar Surat keterangan kecakapan sebagai Termaktub dalam pasal III (4) Peraturan Kapal 1935;
  - 1 (satu) BuahMesin Dompeng 18 PK;
  - 1 (satu) BuahJangkar;
  - 1 (satu) BuahRadio ( Icom IC-718);
  - 1 (satu) BuahKompas;
  - 1 (satu) BuahGPS (Osca);
  - 1 (satu) BuahEcosonder (Onwa);
  - 1 (satu) BuahAccu 165 AH/12 Volt;
  - 1 (satu) Buah TV Sonya 29 INCHI;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu Hotlan Manurung melalui TerdakwaRustion Siregar;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Rustion Siregar;

- 2 (dua) Set Jaring Trawl;
- 2 (dua) Set Kantong Pukat;
- 100 (seratus) Buah Drum / Plastik;
- 2 (dua) Buah Profil / tandon air;
- 1 (satu) Buah Fiber Kecil;
- 1 (satu) Buah Fiber Sedang;
- 2 (dua) Buah Kompor Masak;
- 4 (empat) Buah Tabung Gas 15 KG;
- 1 (satu) Buah Adaptor (Charger);
- 1 (satu) Buah Tali Tross;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 880 (delapan ratus delapan puluh) kilogram ikan campur yang telah dilelang dengan hasil lelang berupa uang sejumlah Rp.7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Disetorkan ke kas Negara melalui Penuntut Umum;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 15/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Gst ;

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 15/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 9 Juli 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Gst ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst nomor 15/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bahwa permintaan banding yang dimohonkan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Juli 2019 ;

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst nomor 15/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, bahwa permintaan banding yang dimohonkan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Peuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 ;

Membaca, Tanda Terima Memori Banding Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst yang diperbuat Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli bahwa Memori Banding tertanggal 15 Juli 2019 yang dibuat oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 5 Agustus 2019 dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terdakwa telah dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga dengan surat tertanggal 9 Agustus 2019, Nomor W2.U12/1398/HT.04.10/VIII/2019, yang mana memori banding tersebut mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 127/Pid.sus/2019/PN.Gst tanggal 4 Juli Terhadap Terdakwa RUSTION SIREGAR selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan tidak berdasarkan rasa keadilan terhadap Masyarakat Nias Selatan yang mayoritas pekerjaan nya Nelayan Pencari Ikan.
  - Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Gunung Sitoli Nomor 127/Pid.sus/2019/PN.Gst tanggal 4 Juli Terhadap Terdakwa RUSTION SIREGAR dengan mengembalikan 1 (satu) Unit Kapal KM Sinar Harapan Baru XII terbuat dari Kayu dengan Tonase 57 GT dikembalikan Kepada Terdakwa tidak mempertimbangkan dampak lingkungan terutama terumbu karang yang hidup di laut yang di atur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 2/ Permen – KP/2015.
- Terkait dengan hal tersebut di atas maka Kami Penuntut Umum mohon Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menerima permohonan Banding kami dan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Rustion Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perbuatan Pidana melanggar Pasal 85 ayat (1) Jo Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia No. 2 /Permen – KP/2015.

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara RUSTION SIREGAR dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

N O	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nama Kapal KM Sinar Harapan Baru XII.	1 unit	Terbuat dari kayu 57 GT .
2.	Dokumen		
	a. Surat Persetujuan Berlayar (SPB).	1 lembar	
	b. Laporan kedatangan / keberangkatan kapal (Fotocopy).	1 lembar	
	c. Daftar awak kapal.		
	d. Manifest.	1 lembar	
	e. Pas Besar.		
	f. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.	1 lembar	
	g. Data peralatan dan konstruksi pencegahan pencemaran minyak.	1 lembar	
	h. Surat ukur dalam negeri.		
	i. Keterangan susunan perwira.		
	j. Surat keterangan kecakapan sebagai Termakcub dalam pasal III (4) Peraturan Kapal 1935.	1 lembar	
		1 lembar	
		1 lembar	
		1 lembar	
	k. Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan Tingkat III	1 lembar	

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Jaring Trawl	2 Set
4.	Kantong Pukat	2 Set
5.	Drum / Plastik	100 Buah
6.	Profil / tandon air	2 Buah
7.	Fiber Kecil	1 Buah
8.	Fiber Sedang	1 Buah
9.	Mesin Dompeng 18 PK	1 Buah
10.	Jangkar	1 Buah
11.	Kompur Masak	2 Buah
12.	Tabung Gas 15 KG	4 Buah
13.	Radio ( Icom IC-718)	1 Buah
14.	Kompas	1 Buah
15.	Adaptor (Charger)	1 Buah
16.	GPS (Osca)	1 Buah
17.	Ecosonder (Onwa)	1 Buah
18.	Accu 165 AH/12 Volt	1 Buah

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	TV Sonya 29 INCHI	1 Buah	
20	Tali Tross	1 Buah	
	Dirampas untuk dimusnahkan		
21.	Ikan Campur	880 Kg	

Ikan sebanyak 880 Kg ikan campur (Uang Hasil lelang Rp. 7.000.000 (Tujuh Jatu Rupiah) Dirampas untuk di setorkan ke kas Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa RUSTION SIREGAR supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).  
Sesuai dengan Requisitoir dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM 5./L.2.30./Euh.2/06/2019 yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019

Membaca, Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Pidana Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 10 Juli 2019 untuk mempelajari berkas perkara nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



Republik Indonesia " ; melanggar pasal Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 telah tepat dan benar, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan pada fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara Terdakwa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN.Gst , telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tanggal 15 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai materi alasan banding dimaksud merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst yang dimintakan banding tersebut

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 851/Pid.Sus-PRK/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 4 Juli 2019, nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Adi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan Ahmad Sukandar, S.H., M.H., dan H.Erwan Munawar, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota ;

TTD

Ahmad Sukandar, S.H., M.H

TTD

H. Erwan Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi,S.H., M.H.

Hakim Ketua ;

TTD

Adi Sutrisno, S.H., M.H.